



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 01, April (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**UPAYA PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MACET DENGAN
ANGGUNAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA
KSU. BIOSRISEDANA GIANYAR**

I Nyoman Suandika¹⁾, Made Emy Andayani Citra²⁾
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
[Email: emyandayanifh@unmas.ac.id](mailto:emyandayanifh@unmas.ac.id)

Abstract

In providing credit, financial institutions must have confidence in the ability and ability of the debtor to pay off his debts in accordance with the agreement, and must pay attention to sound credit principles because credit provided by financial institutions carries risks. Factors causing the occurrence of bad loans at KSU. Biosrisedana Gianyar is a failure or disaster that befell the customer's business due to the Covid-19 pandemic, also due to bad faith on the part of the customer, the existence of credit loans without the knowledge of the family which causes weak responsibilities. Efforts taken by KSU. Biosrisedana Gianyar in resolving bad debts during the Covid-19 pandemic is through negotiation, by extending the credit or installment period, not being subject to late payment penalties, providing re-conditions by changing the terms in the agreement, both the term, and the installment payment term along with interest rate reduction according to the results of negotiations. If the negotiation method does not work, the cooperative will take an effort to confiscate the customer's collateral.

Keywords : *Agreements, Bad Loans, and Collateral*

Abstrak

Lembaga keuangan dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan mengandung resiko. Faktor penyebab terjadinya kredit macet pada KSU. Biosrisedana Gianyar adalah adanya kegagalan atau musibah yang menimpa usaha nasabah karena adanya pandemi Covid-19, juga karena adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan keluarga yang menyebabkan lemahnya tanggung jawab. Upaya yang ditempuh oleh KSU. Biosrisedana Gianyar dalam menyelesaikan kredit macet di masa pandemi Covid-19 adalah melalui jalur negosiasi, dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran, tidak dikenakan denda keterlambatan pembayaran, memberikan persyaratan kembali dengan merubah persyaratan kembali dengan merubah

persyaratan yang ada dalam perjanjian baik jangka waktu, maupun jangka pembayaran angsuran beserta penurunan suku bunga sesuai hasil negosiasi. Cara negosiasi jika tidak berhasil, maka pihak koperasi akan menempuh upaya penyitaan barang jaminan nasabah.

Kata Kunci : Perjanjian, Kredit Macet, dan Anggunan

A. Pendahuluan

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak.¹ Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri

kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut yang disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur.

Lembaga keuangan mempunyai peran sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Selain bank, lembaga keuangan yang juga memiliki peran dalam pemberian fasilitas kredit adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya

¹ Djoni S.Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, SinarGrafika, Jakarta, hal. 4.

disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²

Pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk

memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan.³

Lembaga keuangan dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan mengandung resiko.⁴ Dalam pemberian kredit ini lembaga keuangan menghendaki adanya jaminan atau tanggungan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang bilamana dikemudian hari debitur cidera janji

² Hanim, L., & Noorman, M. S. (2016). Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibatforce Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 161-171

³ Raharja Handikusuma, 2000, **Hukum Koperasi Indonesia**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal.8

⁴ Kariarta, K. W., Udiana, I. M., & Purwanto, I. W. N. (2018). Penyelesaian Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Padangsambian Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2(1)

atau wanprestasi. Jaminan kredit merupakan jaminan akan pelunasan kredit yang diberikan kepada debitur dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit.⁵

Jaminan atau anggunan sangat penting dalam pemberian kredit dan juga suatu keharusan dalam upaya untuk menghindari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan atau masalah yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pemberian kreditnya, oleh karena itu perlu unsur pengamanan dalam pengembalianya.⁶ Dalam prakteknya di Koperasi Biosrisedana Gianyar, salah satu masalah yang dihadapi yaitu masalah kredit macet dan untuk sekarang ini resiko adanya kemungkinan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar utangnya semakin bertambah ketika di penghujung tahun 2019, dunia diguncangkan dengan berita yang

membuat dunia heboh. Yaitu dengan munculnya wabah penyakit yang menyerang sistem saluran pernapasan.

Pada saat itu China merupakan Negara pertama yang telah melaporkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa terdapat beberapa warganya yang mengalami infeksi sistem pernapasan akut yang kasusnya belum pernah terjadi sebelumnya. Penyakit yang disebabkan oleh jenis baru dari *coronavirus* ini bernama **SARS-COV-2**. Penyakit ini merupakan penyakit yang menular, dan penyebarannya sangat cepat hampir ke seluruh Negara, sekarang penyakit itu dikenal dengan nama COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*). Covid-19 telah ditetapkan sebagai sebuah pandemi yang terjadi di banyak Negara di seluruh dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).⁷

⁵ Lestari, C. R. (2017). Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 81-96

⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, **Pokok-Pokok**

Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 320

⁷ Rihadaisy Pileonnisa, *Tantangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Era Pandemi*, diambil dari <https://langgam.id/tantangan->

Keadaan krisis karena Pandemi Covid-19 saat ini menimbulkan peningkatan resiko kredit macet. Resiko kredit macet itu muncul sebab penyebaran pandemi Covid-19 yang tambah meluas berakibat terhadap kemampuan debitur untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar kredit.

B. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, yang merupakan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti observasi dan hasil wawancara. Metode penelitian hukum empiris berfungsi untuk melihat perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, serta melihat hukum dalam artian nyata dan

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁸

C. Pembahasan

Pemberian kredit dengan jaminan atau anggunan pada KSU. Biosrisedana tidak selamanya berkualitas lancar. Debitur terkadang mengalami penunggakan dalam membayar angsuran yang telah ditentukan. Ditambah lagi adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak bertambahnya kredit bermasalah atau macet.

Memperoleh kredit pada KSU. Biosrisedana Gianyar, calon nasabah harus melalui tata cara sebagai berikut:⁹

1. Tahap Permohonan Kredit oleh Nasabah

Untuk memperoleh kredit, tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan kredit yang harus memenuhi syarat pengajuan kredit. Adapun syarat utama pengajuan kredit yaitu calon

[kebijakan-restrukturisasi-kredit-di-era-pandemi/](#), diakses pada tanggal 10 Maret 2021

⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hal. 43

⁹ Wawancara dengan Bapak I Gusti Lanang Agung Werdi Buana, Bagian Tabungan KSU. Biosrisedana Gianyar

nasabah harus memiliki anggunan. Calon nasabah datang ke kantor untuk mengajukan permohonan kredit, kemudian pihak koperasi akan memberikan surat permohonan kredit untuk diisi oleh calon nasabah dengan melampirkan :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon nasabah dan isteri/ suami setelah memperlihatkan KTP asli (jika ada);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy surat nikah atau akta perkawinan bagi yang sudah menikah;
- c. Fotocopy akta cerai dan surat keputusan pengadilan mengenai pembagian harta gono-gini bagi yang berstatus duda atau janda cerai.
- d. Fotocopy slip gaji calon nasabah.

2. Analisa Kredit

Dalam melakukan analisa kredit, KSU. Biosrisedana berpegang pada prinsip kehati-hatian dan penilaian terhadap pelunasan kredit yang dititik beratkan pada besarnya kredit yang diajukan dengan besarnya nilai jaminan yang diserahkan pada koperasi.

Analisa kredit dilakukan oleh bagian kredit KSU. Biosrisedana.

3. Penelitian Berkas Kredit

Setelah dilakukan analisa kredit, pihak koperasi akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas kredit yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan pihak koperasi berpendapat bahwa berkas tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka koperasi akan melakukan wawancara kepada calon nasabah dan melakukan pengecekan lapangan dengan mendatangi rumah atau tempat tinggal dari calon nasabah.

4. Persetujuan Permohonan Kredit

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan koperasi untuk memberikan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon nasabah. Biasanya akan mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima;
- b. Jangka waktu kredit pinjaman;
- c. Biaya yang harus dibayar.

Setelah persetujuan permohonan kredit, sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon

nasabah menandatangani perjanjian kredit. Penandatanganan dilakukan antara koperasi dengan nasabah secara langsung atau dengan melalui notaris.

Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada koperasi adalah:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak koperasi itu sendiri. Penyebab tersebut berasal dari:

a. Rendahnya kemampuan pihak koperasi dalam melakukan analisis permohonan kredit

Analisis kredit merupakan hal yang penting dalam pemberian kredit, dimana calon nasabah peminjam kredit harus memberikan laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap, sehingga pihak koperasi bisa menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut untuk mendapatkan fasilitas kredit atau dengan menganalisa kredit pihak koperasi dapat menurunkan

nominal pinjaman pada kredit tersebut apabila data-data nasabah kurang dianggap akurat.

b. Lemahnya sistem informasi dan pengawasan serta administrasi kredit

Dapat dilihat dari pencairan dana kredit sebelum dokumen kredit selesai, surat teguran atas tunggakan pada debitur tidak disertai dengan tindakan riil, koperasi jarang mengadakan analisa *cash-flow* yaitu analisa mengenai keluar masuknya uang kas pada koperasi, komunikasi antara pihak koperasi dengan pihak nasabah kurang lancar, dan tidak diterapkannya sistem dan prosedur tertulis, sehingga koperasi dianggap lemah karena tidak bisa menjalankan sistem mereka sendiri

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak nasabah.

a. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit

Terjadinya krisis moneter mempunyai dampak yang luas

terhadap kegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor usaha disamping masih relatif tingginya tingkat bunga sebagai akibat terjadinya likuiditas di pasar yang menyebabkan terpaksa menaikkan suku bunga kredit.

b. Pemanfaatan iklim dunia perbankan yang tidak sehat oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab

Sering kali dimanfaatkan oleh beberapa nasabah dengan cara tertentu, sehingga mendorong koperasi untuk mengabaikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dengan menawarkan persyaratan kredit yang lebih ringan dalam jumlah yang besar, sehingga kredit yang diberikan kepada orang yang bersangkutan selebihnya akan digunakan untuk tujuan lain yang bersifat pribadi.

c. Adanya musibah yang menimpa nasabah atau perusahaan nasabah

Beberapa kredit bermasalah disebabkan karena adanya nasabah

yang mendapatkan musibah seperti kematian, kebakaran pada tempat usahanya, pencurian, maupun hal-hal lain yang bersifat musibah.¹⁰

Ibu Jero Candra mengatakan bahwa faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada koperasi dimasa pandemi Covid-19 cenderung disebabkan oleh faktor nasabah, yaitu :

1. Adanya kegagalan atau musibah yang menimpa perusahaan atau usaha nasabah karena dampak dari pandemi Covid-19, sehingga membuat debitur menjadi rugi dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran kredit yang sedang berlangsung karena apabila nasabah mengalami kegagalan atau musibah menyebabkan pendapatan debitur menjadi berkurang yang disebabkan oleh tanggungan beban kerugian.
2. Adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah sehingga menyebabkan tidak lancarnya

¹⁰ Mahmoedin, 2004, *Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 51.

pembayaran kredit. Masih ada beberapa nasabah yang bersifat seperti ini, melihat pembayaran awalnya baik-baik saja namun setelah bulan berikutnya tidak ada pembayaran selanjutnya.¹¹

Menurut Bapak I Gusti Ngurah Agung Jayanegara selaku ketua KSU. Biosriedana mengatakan adanya kesalahan kecil dalam pemberian kredit yang kadang dilakukan oleh petugas bagian kredit dilapangan, namun hal tersebut sudah dibenahi dengan baik dan tidak ada kesalahan yang terjadi lagi. Kesalahan tersebut adalah:

1. Kurangnya informasi nasabah sebagai peminjam kredit, cenderung menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah karena informasi nasabah sangatlah penting (khususnya warga pendatang atau kos), dengan adanya informasi nasabah yang lengkap maka dapat memberi informasi secara jelas dimana debitur itu

menetap, berasal dan bekerja. Meminimalisir nasabah yang ingin mempunyai itikad yang tidak baik, seperti lari dari tanggung jawab seperti pindah tempat tinggal agar tidak dijumpai oleh petugas lapangan bagian kredit untuk menagih angsuran kreditnya.¹²

Penyelesaian kredit macet pada KSU. Biosriedana Gianyar, dilakukan dengan berbagai cara, tergantung bagaimana prospek dari nasabah tersebut. Bapak I Ketut Artika mengatakan, penyelesaian kredit macet di KSU. Biosriedana dilakukan dengan cara negosiasi. KSU. Biosriedana akan memberikan peringatan maupun teguran secara lisan kepada debitur agar dapat melaksanakan kewajiban pembayaran kredit utama berupa angsuran kredit, demi memperbaiki status kreditnya. KSU. Biosriedana akan melanjutkan proses pembayaran angsuran disertai bunga apabila situasi dalam masyarakat sudah

¹¹ Wawancara dengan Ibu Jero Candra Bagian Kredit KSU. Biosriedana, tanggal 8 September 2021, pukul 13.00 WITA

¹² Wawancara dengan Bapak I Gusti Ngurah Agung Jayanegara selaku Ketua,

tentang *adakah faktor internal yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di KSU. Biosriedana* pada tanggal 15 September 2021

kembali normal, apabila terganggu tidak mendapatkan hasil, maka pihak KSU. Biosriedana akan menggunakan tahap kedua, yaitu memberi surat peringatan kepada nasabah. Adapun isi dari surat tersebut berupa :

1. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran kredit;
2. Total kewajiban atau hutang debitur yang harus dibayar;
3. Perintah untuk membayar kewajiban atau hutang sesuai dengan jumlah yang tertera;
4. Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran

KSU. Biosriedana akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut, apabila pihak debitur tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka pihak KSU. Biosriedana akan melakukan upaya penyelamatan kredit.¹³

Upaya penyelamatan kredit dalam KSU. Biosriedana dapat dilakukan dengan melakukan perundingan dan lelang barang

jaminan, dalam hal perundingan, KSU. Biosriedana akan memanggil kembali pihak nasabah untuk merundingkan solusi untuk meringankan beban kredit debitur yang diharapkan bisa memberi peluang untuk melakukan pembayaran kredit tersebut.

Upaya penyelamatan kredit dalam KSU. Biosriedana dapat dilakukan dengan melakukan perundingan dan lelang barang jaminan, dalam hal perundingan, KSU. Biosriedana akan memanggil kembali pihak nasabah untuk merundingkan solusi untuk meringankan beban kredit debitur yang diharapkan bisa memberi peluang untuk melakukan pembayaran kredit tersebut.

Bapak I Gusti Ngurah Agung Jayanegara, selaku Ketua KSU. Biosriedana, menjelaskan dalam penyelamatan kredit macet, KSU. Biosriedana akan melakukan:

1. *Reschedulling* (memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran)

¹³ Wawancara dengan Bapak I Ketut Artika, selaku Pengawas di KSU. Biosriedana

pada tanggal 13 September 2021, pukul 13.00 WITA

Nasabah diberikan keringanan dalam hal jangka waktu, yang diharapkan nasabah bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Perpanjangan waktu dan angsuran biasanya diberikan sesuai kapasitas nasabah setelah melakukan perundingan sebelumnya. Perpanjangan waktu diberikan maksimal 8 bulan untuk kredit tanpa jaminan sedangkan dengan jaminan tergantung dari jumlah tunggakan, kemampuan debitur dan umur dari jaminan debitur karena dari tahun ketahun barang akan mengalami penurunan harga.

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Persyaratan kembali merupakan perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian, baik jangka waktu, jadwal pembayaran, maupun syarat yang lain namun tidak merubah jumlah hutang debitur, dalam KSU. Biosrisedana yang

dirubah adalah penurunan suku bunga, agar nasabah bisa lebih fokus membayar angsuran pokok dengan jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁴

KSU. Biosrisedana tidak pernah berniat untuk menggunakan penyelesaian yang bersifat litigasi meskipun mengingat adanya Pandemi Covid-19 saat ini. Pada dasarnya koperasi berasaskan asas kekeluargaan, sehingga koperasi dikatakan usaha bersama, yang harus mencerminkan ketentuan-ketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan keluarga. KSU. Biosrisedana lebih memprioritaskan segala permasalahan harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan.¹⁵

D Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

¹⁴ Wawancara dengan Ketua KSU. Biosrisedana tanggal 15 September 2021, pukul 14.00 WITA

¹⁵ Wawancara dengan Bapak I Gusti Ngurah Agung Jayanegara selaku

Ketua KSU. Biosrisedana, tanggal 20 September 2021, pukul 13.35 WITA

1. Faktor penyebab terjadinya kredit macet pada KSU. Biosrisedana Gianyar adalah adanya kegagalan atau musibah yang menimpa usaha nasabah karena adanya pandemi Covid-19, juga karena adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan keluarga yang menyebabkan lemahnya tanggung jawab, penyalahgunaan kredit oleh nasabah dan adanya nasabah yang berprofesi sebagai buruh, petani, nelayan, dan pedagang, sehingga keuangan mereka tidak selalu stabil setiap saat, melainkan setiap musim.
2. Upaya yang ditempuh oleh KSU. Biosrisedana Gianyar dalam menyelesaikan kredit macet di masa pandemi Covid-19 adalah melalui jalur negosiasi, dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran, tidak dikenakan denda keterlambatan pembayaran, memberikan persyaratan kembali dengan merubah persyaratan yang ada dalam perjanjian baik jangka waktu, maupun jangka pembayaran angsuran beserta penurunan suku bunga sesuai hasil negosiasi. Cara negosiasi jika tidak berhasil, maka pihak koperasi akan menempuh upaya penyitaan barang jaminan nasabah, upaya ini merupakan langkah terakhir yang

Daftar Pustaka

Buku

- Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoni S.Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, SinarGrafika, Jakarta.

- Mahmoedin, 2004, *Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Parate Eksekusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 81-96.

Internet

- Noeng Muhadjir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Raharja Handikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Rihadaisy Pileonnisa, *Tantangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Era Pandemi*, diambil dari <https://langgam.id/tantangan-kebijakan-restrukturisasi-kredit-di-era-pandemi/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021
- Sugiyono, 2007 Diambil dari [https://penalaran-unm.org/penyajian_data-dalampenelitiankualitatif/#:~:text=Analisis%20data%20kualitatif%20adalah%20proses,lain%20\(Sugiyono%2C%20200\)](https://penalaran-unm.org/penyajian_data-dalampenelitiankualitatif/#:~:text=Analisis%20data%20kualitatif%20adalah%20proses,lain%20(Sugiyono%2C%20200).). Diakses pada 12 Maret 2021

Jurnal

- Hanim, L., & Noorman, M. S. (2016). Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibatforce Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 161-171.
- Kariarta, K. W., Udiana, I. M., & Purwanto, I. W. N. (2018). Penyelesaian Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Padangsambian Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Lestari, C. R. (2017). Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui
- ### Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.